



## Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional Bagi Kepolisian Nasional Indonesia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia

Iyah Faniyah <sup>1\*</sup>, Syaiful Wachid <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author: Iyah Faniyah

✉ [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10-04-2026

Diterima, 22-04-2026

Dipublikasi, 01-05-2026

### Kata Kunci:

Eksistensi; Komisi  
Kepolisian Nasional;  
Pengawas Fungsional

### Abstrak

Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 dibentuk sebagai pengawas fungsional Polri untuk membantu Presiden menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian. Saat ini Kopolnas hanya memberikan rekomendasi atas saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja anggota Kepolisian. Sehingga perlu evaluasi eksistensinya sebagai organ pendukung profesionalitas dan kemandirian Polri. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber data terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan pertama, eksistensi Kopolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non struktural yang membantu Presiden menentukan arah kebijakan strategis lembaga kepolisian guna mewujudkan profesionalisme dan kemandirian melalui saran dan keluhan masyarakat atas kinerja anggota Polri. Kedua, hambatan Kopolnas sebagai pengawas fungsional kinerja Polri terdiri dari hambatan yuridis yaitu tidak ada kewenangan ekskutorial atas keluhan masyarakat, hanya bertindak sebagai rekomendator tanpa kekuatan hukum mengikat. Selain itu hambatan non yuridis timbul akibat komposisi anggota Kopolnas didominasi unsur eksekutif sehingga rentan intervensi. Ketiga, idealitas Kopolnas sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam sistem ketatanegaraan adalah diberikan kewenangan pemeriksaan atas keluhan masyarakat sehingga terwujud *checks and balances* dalam ketatanegaraan serta restrukturisasi anggota untuk menjaga independensi sehingga objektif dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menentukan arah kebijakan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Abstract

*The National Police Commission based on Presidential Regulation Number 17 of 2011 was established as a functional supervisor of the National Police to help the President determine the policy direction of the Police Institution. Currently, the National Police Commission only provides recommendations for suggestions and complaints from the public regarding the performance of Police members. Therefore, it is necessary to evaluate its existence as a supporting organ for the professionalism and independence of the National Police. The approach method uses a legislative approach and a historical approach. The data source consists of legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is processed qualitatively and analyzed using theory, then presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the existence of the National Police Commission in the Indonesian constitutional system is a non-structural institution that helps the President determine the direction of strategic*

*policies of the police institution in order to realize professionalism and independence through public suggestions and complaints about the performance of National Police members. Second, the obstacles of the National Police Commission as a functional supervisor of the performance of the National Police consist of juridical obstacles, namely there is no executory authority over public complaints, only acting as a recommender without binding legal force. In addition, non-juridical obstacles arise because the composition of Kompolnas members is dominated by executive elements, making them vulnerable to intervention. Third, the ideal of the National Police Commission as a functional supervisory institution for the performance of the National Police in the constitutional system is to be given the authority to examine public complaints so that checks and balances are realized in the constitution and restructuring of members to maintain independence so that the objective is to give consideration to the President to determine the policy direction of the National Police institution of the Republic of Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Eksistensi Kompolnas dimulai sejak pemisahan TNI dengan Polri (Tap MPR Nomor VII/MPR/2000), sehingga diperlukan Lembaga Kepolisian Nasional guna membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan strategis Lembaga Kepolisian dengan memberikan kewenangan Kompolnas menerima saran dan keluhan masyarakat atas kinerja anggota Kepolisian berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Presiden membentuk Kompolnas melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.<sup>1</sup> Polri sebagai subsistem pemerintahan melakukan upaya-upaya responsif berkontribusi untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* untuk penegakan hukum dan perlindungan untuk masyarakat. Aparat kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang selalu terdepan dalam pendidikan, pelayanan dan perlindungan publik.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk:<sup>3</sup> mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kompolnas selaku komisi yang independen melakukan pengawas fungsional kepolisian yang diharapkan mampu untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan investigasi khususnya terhadap aparat Polri pelaku pelanggaran kode etik dan pelanggaran kewenangan pelaksanaan tugas lainnya. Suatu harapan yang sebetulnya layak dibebankan kepada Komisi Kepolisian Nasional.<sup>4</sup>

Berdasarkan sumber dan tujuan pembentukannya maka idealitas Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja Polri harus dibekali dengan kewenangan pemeriksaan atas saran dan keluhan masyarakat, bukan sebatas rekomendatif tanpa ada kekuatan mengikat secara

<sup>1</sup> Bambang Yuniarto, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta, Deep Publish, 2016, hlm. 62.

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011, hlm. 32.

<sup>3</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

<sup>4</sup> Suteki, dkk, Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Law Reform*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, hlm 32.

hukum. Pada saat ini Kompolnas bertindak sebatas memberikan rekomendasi atas saran dan keluhan masyarakat atas kinerja anggota Kepolisian. Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap eksistensinya didalam sistem ketatanegaraan sebagai organ yang memiliki tugas khusus pendukung terwujudnya profesionalitas dan kemandirian Institusi Polri.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai fokus penelitian yang terdiri dari bagaimakah eksistensi Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas fungsional Polri dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, yang meliputi eksistensi secara kelembagaan. Kemudian apa hambatan Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Lembaga Pengawas Fungsional Polri sesuai dengan kewenangannya sehingga diharapkan mampu menemukan idealitas Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang eksistensi Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas fungsional polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber data terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analistis.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Komisi Kepolisian Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Pembentukannya dimulai sejak Tahun 2000 melalui Pasal 8 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, diadakan untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian.

Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah Presiden, berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional.

Berdasarkan sumber dan tujuan pembentukannya maka idealitas Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja Polri harus dibekali dengan kewenangan pemeriksaan atas saran dan keluhan masyarakat, bukan sebatas rekomendatif tanpa ada kekuatan mengikat secara hukum. Namun pada saat ini Kompolnas bertindak sebatas memberikan rekomendasi atas saran dan keluhan masyarakat atas kinerja anggota Kepolisian. Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap eksistensinya didalam sistem ketatanegaraan sebagai organ yang memiliki tugas khusus pendukung terwujudnya profesionalitas dan kemandirian Institusi Polri.

Terbentuknya Komisi Kepolisian Nasional menurut teori kelembagaan yang dikemukakan oleh John Meyer dan Brian Rowan, menjelaskan bagaimana organisasi terbentuk dan berubah dalam konteks lingkungannya. Terdapat prinsip-prinsip dalam teori kelembagaan adalah bahwa suatu lembaga harus memenuhi harapan lingkungan untuk mendapatkan

<sup>5</sup> Sukanto Satoto, "Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum," *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014, hlm. 60.

<sup>6</sup> Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 22.

legitimasi dan dukungan, suatu lembaga harus mengedepankan legitimasi akan berusaha menyesuaikan diri dengan harapan eksternal, suatu lembaga yang tidak memenuhi harapan lingkungan akan dianggap menyimpang dan sulit mendapatkan sumber daya, didalam suatu lembaga terdapat lingkungan institusional membatasi keleluasaan organisasi dalam melakukan aktivitas strategis.

Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional atas Keputusan Presiden yang bertujuan sebagai pembantu maka konsekuensi logis keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan Surat Keputusan Presiden, termasuk susunan organisasi dan tatacara kerja Komisi, sedangkan untuk pembiayaan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.<sup>7</sup>

Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada saat ini belum mampu menjalankan tugas dalam memberikan arah kebijakan terhadap Kinerja Polri, sebab Kompolnas tidak memiliki kewenangan eksekutorial hanya bersifat rekomendator atas saran dan keluhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap bahan hukum yang dihubungkan teori Kelembagaan oleh John Meyer dan Brian Rowan dapat disimpulkan bahwa Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non struktural yang bertindak membantu Presiden untuk menentukan arah kebijakan strategis Lembaga Kepolisian dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan kemandirian melalui penerimaan saran dan keluhan dari masyarakat atas kinerja anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Hambatan Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Pengawas Fungsional Kinerja Polri**

Komisi Kepolisian Nasional dalam memberikan arah kebijakan terhadap lembaga Kepolisian, berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Komisi Kepolisian Nasional bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan fungsi pengawasan fungsional melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, menyebutkan bahwa:

1. Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme kemandirian Polri.
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri.

Komisi Kepolisian Nasional adalah suatu lembaga negara pembantu *auxiliary state organ* yang memiliki fungsi tertentu yakni membantu tugas Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>8</sup>

Komisi Kepolisian Nasional memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai penjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Dalam masyarakat, Kompolnas berfungsi sebagai kanal komunikasi, pengawas etika, dan pengusul kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, memperkuat posisi, fungsi dan legitimasi Kompolnas merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun institusi penegak hukum yang

<sup>7</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance, Op Cit.*, hlm. 342.

<sup>8</sup> Momo Kelana, *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, 2007, hlm. 13.

demokratis dan berkeadilan. Legitimasi Kopolnas ditinjau dari posisi dan fungsi dari kewenangannya menurut teori kewenangan yang dikemukakan oleh H.D Stout bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah dan berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Berdasarkan fungsi Kopolnas terdapat *out put* berupa arah kebijakan untuk strategi teknis Kepolisian. Kebijakan adalah suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh individu, kelompok atau lembaga berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dan mengarahkan tindakan. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan hambatan tertentu dan peluang tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan sudut pandang teori kewenangan maka fungsi Kopolnas sebagai lembaga non-struktural diberikan kewenangan yang bersumber atribusi yaitu Kopolnas merupakan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangan yang bersumber dari delegasi yaitu Kopolnas dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, yang menjalankan fungsi pengawasan Presiden terhadap Polri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas fungsional kinerja Polri terdiri dari hambatan yuridis yaitu tidak memiliki kewenangan eskutorial terhadap keluhan pelanggaran anggota Kepolisian, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat rekomendatif tanpa menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Selain itu hambatan non yuridis timbul akibat komposisi anggotanya didominasi oleh unsur eksekutif sehingga rentan terjadi intervensi dengan mengesampingkan fungsi sebagai lembaga eksternal yang menjalankan pengawasan internal pada Lembaga Polri.

### **Idealitas Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Lembaga Pengawas Fungsional Kinerja Polri**

Komisi Kepolisian Nasional adalah suatu lembaga negara pembantu *auxiliary state organ* yang memiliki fungsi tertentu yakni membantu tugas Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Mengenai lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan Otong Rosadi, berpendapat bahwa ada keperluan mendesak untuk mengevaluasi (kembali) keberadaan Lembaga Negara, Komisi-komisi Negara, dan Lembaga Pemerintahan dewasa ini. Prinsip dalam Pembukaan dan dalam Undang-undang Dasar 1945, mestinya menjadi pedoman pembentukannya.<sup>10</sup>

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden<sup>11</sup>

Norma hukum yang berhubungan dengan pembentukan dan tujuan berdirinya Komisi Kepolisian Nasional dalam pemerintahan dimulai dari ketentuan Pasal 8 Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mengatur kedudukan Kopolnas sebagai Lembaga Kepolisian Nasional yang membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

<sup>10</sup> Otong Rosadi, "Ide Bernegara dalam Konstitusi Indonesia: Rekonstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pascamanademen", *Pagaruyuang Law Journal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Volume 1 Nomor 2, Januari 2018, hlm 292.

<sup>11</sup> Dahlil Marjon, "Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Terhadap Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)," *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* Vol. 1, No. 1, April 2015, hlm. 34

Kemudian dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan tujuan membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kedudukan Kopolnas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, menunjukkan bahwa Kopolnas merupakan Lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kopolnas menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Kedudukan Kopolnas sebagai lembaga pembantu presiden menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka pembagian kekuasaan oleh Presiden diberikan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Sebagaimana fungsi Kopolnas berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, adalah pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri dengan mengadakan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri.

Kedudukan Kopolnas dalam konsep Negara hukum merupakan sarana penampung partisipasi seluruh lapisan masyarakat terhadap evaluasi kinerja Polri. Hal ini merupakan implementasi Negara hukum, sebab tanpa sandaran demokrasi akan menjadikan aturan menjadi otoriter sementara demokrasi tanpa adanya landasan hukum menjadikan Negara tanpa tatanan, jadi antara Negara hukum dan demokrasi merupakan elemen yang saling melengkapi. Sesuai dengan Teori Pembagian Kekuasaan oleh John Lock bahwa pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga. Jika suatu kekuasaan atau wewenang hanya berpusat pada satu tangan saja, maka akan muncul pemerintahan yang bersifat absolut atau otoriter.

Pembagian kekuasaan dibedakan ke dalam dua bagian yaitu secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dengan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan. Selanjutnya pembagian kekuasaan secara Horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya dengan pembagian yang lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>12</sup>

Menganalisis kedudukan ideal Kopolnas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, menurut teori pembagian kekuasaan maka sesuai dengan kedudukannya Kopolnas bukan merupakan lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Namun berada di lingkaran eksekutif, karena dibentuk untuk membantu Presiden dalam fungsi pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kopolnas sebagai Instrumen *check and balance* dalam cabang eksekutif, sebab Kopolnas menjalankan fungsi pengawasan horizontal terhadap Polri dari dalam tubuh eksekutif sendiri.

Berdasarkan Teori Pembagian Kekuasaan, maka diperoleh simpulan bahwa kedudukan Kopolnas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Namun berada di lingkaran eksekutif, karena dibentuk untuk membantu Presiden dalam fungsi pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kopolnas adalah bagian dari mekanisme kontrol internal dalam cabang kekuasaan eksekutif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut pembagian kekuasaan secara absolut, melainkan pemisahan kekuasaan secara fungsional, sehingga lembaga seperti Kopolnas dapat berfungsi

---

<sup>12</sup> Aminuddin Ilmar, *Op Cit*, hlm. 114.

lintas batas bukan sepenuhnya eksekutif, tapi memiliki fungsi pengawasan dan pertimbangan kebijakan.

Berdasarkan analisa bahan hukum terkait kedudukan dan kewenangan Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam menganalisis kekuasaan kompolnas dalam sistem ketatanegaraan dalam rangka menjalankan fungsinya. Sehingga diperoleh simpulan bahwa idealitas Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam Sistem Ketatanegaraan adalah diberikan kewenangan pemeriksaan langsung atas keluhan masyarakat sehingga terwujud *checks and balances* dalam ketatanegaraan serta restrukturisasi keanggotaan agar independensi Kompolnas mampu memberikan pertimbangan secara objektif terhadap Presiden dalam menentukan arah kebijakan strategis terhadap Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## KESIMPULAN

Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non struktural yang bertindak membantu Presiden untuk menentukan arah kebijakan strategis Lembaga Kepolisian dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan kemandirian melalui penerimaan saran dan keluhan dari masyarakat atas kinerja anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Pengawas Fungsional Kinerja Polri terdiri dari hambatan yuridis yaitu tidak memiliki kewenangan ekskutorial terhadap keluhan pelanggaran anggota Kepolisian, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat rekomendatif tanpa menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Selain itu hambatan non yuridis timbul akibat komposisi anggotanya didominasi oleh unsur eksekutif sehingga rentan terjadi intervensi dengan mengesampingkan fungsi sebagai lembaga eksternal yang menjalankan pengawasan internal pada Lembaga Polri.

Idealitas Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Lembaga Pengawas Fungsional Kinerja Polri dalam Sistem Ketatanegaraan adalah diberikan kewenangan pemeriksaan langsung atas keluhan masyarakat sehingga terwujud *checks and balances* dalam ketatanegaraan serta restrukturisasi keanggotaan agar independensi Kompolnas mampu memberikan pertimbangan secara objektif terhadap Presiden dalam menentukan arah kebijakan strategis terhadap Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## REFERENSI

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011.
- Amostian (*et.al*), "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3 Tahun 2023.
- Anna Triningsih (*et.al*), *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori dan Dinamika Ketatnegaraan di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2021.
- Awaludin, "Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepolisian yang Baik", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 1, Juni 2017.
- Bagir Manan, "Reformasi Kepolisian dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33 No. 2, 2003.
- Baharuddin, *Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance*, *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 1, Nomor 1, 2017.
- Bambang Yuniarto, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Yogyakarta, Deep Publish, 2016.

- Dahlil Marjon, “Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Terhadap Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI),” *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* Vol. 1, No. 1, April 2015.
- Edi Saputra Hasibuan, “Komisi Kepolisian dalam Perbandingan,” *Jurnal KRTH Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019.
- Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018.
- Gede Budiarta, “Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Buleleng”, *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, Agustus 2021.
- Harmoko, “Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Justisi*, Vol.10, No. 1 Januari 2024.
- Moch. Yusuf DM, “Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia”, *Milthree Law Journal*, VOL. 1, No. 2 Juli 2024.
- Mochammad Nasser, “Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Fungsional Polri”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021.
- Momo Kelana, *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Otong Rosadi, “Ide Bernegara dalam Konstitusi Indonesia: Rekonstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pascamanademen”, *Pagaruyuang Law Journal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, Volume 1 Nomor 2, Januari 2018.
- Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- R. Rahaditya, dkk, "Transformasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Amandemen UUD 1945", *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indoneisa*, Vol. 3, No. 1, Juni 2024
- Rahman Amin dan Muhammad Fikri al-Aziz, “Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri”, *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Sheren Regina Vedora, *Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia Terkait Penyelewengan Wewenang Pejabat Kepolisian*, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.
- Syahrir Kuba, “Peranan Kopolnas dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia”, *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Taufan, *Pertanggungjawaban anggota Polri Yang Melakukan tindak Pidana*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4, No. 1, Januari, 2023.
- Yusuf dan Harmoko, “Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Justisi*, Vol. 10, No. 1, Januari 2024.
- Yusuf, *et.al*, *Peran Pimpinan Polri Dalam Mencegah Pelanggaran Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2022.
- Yusuf, *The Role of the National Police Commission in Enforcing the Code of Ethics for the Indonesian National Police*, *Jurnal Ilmiah Hukum, Fundamental: Volume 12 Nomor 1 Januari-Juni 2023*.